



PUTUSAN

Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN ALIAS ZUL;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KF.Tandean Lk.V Kel.Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulkarnain Alias Zul ditangkap tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Zulkarnain Alias Zul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh KAHARUDDINSYAH, S.H., dan ZAINUL ARIFIN, S.H.I., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum INDOMETRO & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Jend Ahmad Yani Lingkungan III Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 220/SK/2024/PN Tbt tanggal 31 Juli 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Zul bersama dengan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Wan Kursani Lk. IV Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan sekira pukul 10.42 WIB tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.42 WIB ketika terdakwa berada dirumah Saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Wan Kursani Lk. IV Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa pergi menemui Adi (DPO) di Simpang Dolok Tebing Tinggi, sesampainya di Simpang Dolok, kemudian Terdakwa menerima sejumlah narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada Reza (DPO) dan upah berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu serta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Adi (DPO). Lalu Terdakwa pergi menemui saudara Reza (DPO) di jalan Kampung Turi kemudian menyerahkan sejumlah Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Reza (DPO), setelah itu terdakwa kembali menemui Adi (DPO) dan langsung menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Adi (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung pulang kerumah saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Wan Kursani Lk. IV Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Laila Muha Roma Damanik alias Lapo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa menyuruh saksi Frandika alias Dika dan saksi Laila Muha Roma Damanik (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada seorang pembeli yang telah menunggu di belakang rumah saksi Frandika Dika alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan uang penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana tidak lama kemudian datang saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh saksi Frandika Purba alias Dika dan Laila Muha Roma Damanik (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian, terdakwa bersama-sama dengan saksi Frandika Dika alias Dika, saksi Roma Damanik alias Lapo dan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah saksi Frandika Dika alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 22.00 WIB saksi Ivfrens Sitanggang, saksi Agutiyan dan saksi Alex A. Butar-Butar (ketiganya masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Wan Kursani Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Kemudian para saksi langsung menuju ke tempat sebagaimana dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung memantau dan mengepung rumah tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) secara langsung para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih ditemukan dalam genggam tangan saksi Frandika Purba Alias Dika, 1(satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Maknum yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di belakang mesin cuci tepatnya di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru,

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



1 (satu) bungkus plastik klip ttransparan yang didalamnya berisi beberpa plastik klip trasparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sendok dan 1 (satu) buah alat hisap (shabu) bong ditemukan di atas meja dapur, yang mana terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan berada dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui oleh terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0,34 (nol koma tiga pukuh empat) gram milik Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik (Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/02/02/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



Tinggi yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik shabu berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Zul bersama dengan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Wan Kursani Lk. IV Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 22.00 WIB saksi Ivfrens Sitanggang, saksi Agutyan dan saksi Alex A. Butar-Butar (ketiganya masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Wan Kursani Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



berkas perkara terpisah) sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Kemudian para saksi langsung menuju ke tempat sebagaimana dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung memantau dan mengepung rumah tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) secara langsung para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih ditemukan dalam genggam tangan saksi Frandika Purba Alias Dika, 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Maknum yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di belakang mesin cuci tepatnya di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip ttransparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip trasparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sendok dan 1 (satu) buah alat hisap (shabu) bong ditemukan di atas meja dapur, yang mana terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan berada dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui oleh terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran

Halaman 7 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik (Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/02/02/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik shabu berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Zul bersama dengan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Wan Kursani Lk. IV Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Frandika Purba alias Dika, saksi Roma Damanik alias Lapo dan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) duduk bersama di rumah saksi Frandika Purba alias Dika yang mana di hadapan terdakwa, saksi Frandika Purba alias Dika, saksi Roma Damanik alias Lapo dan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) terdapat paketan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet runcing kemudian terdakwa bersama-sama saksi Frandika Purba alias Dika, saksi Roma Damanik alias Lapo dan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian dengan cara menghisap alat penghisap (bong) tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 22.00 WIB saksi Ivfrens Sitanggang, saksi Agustiyan dan saksi Alex A. Butar-Butar (ketiganya masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Wan Kursani Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Kemudian para saksi langsung menuju ke tempat sebagaimana dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



langsung memantau dan mengepung rumah tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) secara langsung para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih ditemukan dalam genggam tangan saksi Frandika Purba Alias Dika, 1(satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Maknum yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan di belakang mesin cuci tepatnya di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip ttransparan yang didalamnya berisi beberpa plastik klip trasparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sendok dan 1 (satu) buah alat hisap (shabu) bong ditemukan di atas meja dapur, yang mana terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan berada dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui oleh terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik (Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/02/02/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik shabu berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa dalam hal terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan dan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – (1) KUH Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor PDM-44/ENZ.2/TBING/04/2024, tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain alias Zul telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,66 gram dan berat bersih (Netto) 0,34 gram.
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok MAKNUM hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip trasparan kosong.
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok.
 - 1 (satu) buah alat hisap (shabu) bong.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp .200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (dua) unit Handphone Merek VIVO warna biru

Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 24 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Zul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Zul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 0,66 gram dan berat bersih (Netto) 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok MAKNUM hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok;

Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (sabu) bong;
 - Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru Akun Whatsapp dengan nama akun Bronday dengan nomor + 62 812 7715 8399 milik ZULKARNAEN alias ZUL;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih Akun Whatsapp dengan nama akun Lapo Oh Lapo dengan Nomor + 62 831 3990 2562 milik LAILA MUHA ROMA DAMANIK alias LAPO;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Frandika Purba Alias Dika;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 67/Akta.Pid/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 24 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 67/Akta.Pid/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan

Halaman 14 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 05 Agustus 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 06 Agustus 2024 dan satu set turunanya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 08 Agustus 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum bertanggal 05 Agustus 2024 yang alasan-alasannya sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam menjatuhkan Pasal dan Pidana kepada diri terdakwa;
- 1. Menurut Penuntut Umum Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan Pasal dan Pidana kepada diri terdakwa karena telah memutus perkara atas nama terdakwa Zulkarnain alias Zul pada Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, padahal perbuatan Terdakwa menurut Penuntut umum jelas-jelas telah memenuhi perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa secara meyakinkan dengan sengaja melawan hukum melakukan transaksi jual beli narkotika bersama-sama

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



dengan saksi Frandika Purba alias Dika, saksi Laila Muha Roma Damanik alias Lapo dan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Frandika Purba alias Dika (dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Wan Kursani Lk. IV Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dengan didukung jelas keterangan saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok (dalam berkas perkara terpisah) mengaku telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari terdakwa, saksi Frandika Purba alias Dika dan saksi Laila Muha Roma Damanik alias Lapo (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana telah terlihat jelas adanya transaksi jual beli Narkotika terdapat penjual dan pembeli.

2. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa pergi menemui Adi (DPO) di Simpang Dolok Tebing Tinggi untuk mengambil narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada Reza (DPO) dengan upah berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu serta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Adi (DPO) kemudian Terdakwa pergi menemui saudara Reza (DPO) di jalan Kampung Turi kota Tebing Tinggi dan menyerahkan sejumlah Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Reza (DPO), setelah itu terdakwa kembali menemui Adi (DPO) dan langsung menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Adi (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) terhadap fakta tersebut jelas terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa merupakan residivis (Narkotika tahun 2019) yang mana terhadap putusan Majelis Hakim pada Tingkat pertama

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam hal ini menurut menurut Penuntut Umum pidana yang diberikan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang.

Oleh Karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa atas nama terdakwa Zulkarnain alias Zul telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*', dan Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain alias Zul telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,66 gram dan berat bersih (Netto) 0,34 gram.

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok MAKNUM hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok.
- 1 (satu) buah alat hisap (shabu) bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp .200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (dua) unit Handphone Merek VIVO warna biru
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas diajukannya memori banding oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan tanggapannya dalam suatu kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Halaman 18 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menuntut agar Menyatakan terdakwa Zulkarnain alias Zul telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah menjatuhkan putusan:

- Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Zul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Zul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor

Halaman 19 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 24 Juli 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari-alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 24 Juli 2024 telah mempertimbangkan kalau dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) juncto 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur:
 - a. Setiap Orang;
 - b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
 - c. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
 - d. Percobaan atau permufakatan jahat;Telah terpebuhi dalam perbuatan Terdakwa'
- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama didasarkan pertimbangan karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tingkat pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 22.00 WIB saksi Ivfrens Sitanggang, saksi Agutiyen dan saksi Alex A. Butar-Butar (ketiganya masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Wan Kursani Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Frandika Purba alias Dika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi transaksi jual beli Narkotika.;
2. Bahwa kemudian para saksi langsung menuju ke tempat sebagaimana dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung memantau dan mengepung rumah tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah);
3. Bahwa para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih ditemukan dalam genggam tangan saksi Frandika Purba Alias Dika, 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Maknum yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di belakang mesin cuci tepatnya di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip ttransparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip trasparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sendok dan 1 (satu) buah alat hisap (shabu) bong ditemukan di atas meja dapur, yang mana terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan berada dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui oleh terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi

Halaman 21 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan :
4 (empat) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik (Zulkarnain alias Zul, Frandika Purba alias Dika, Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok dan Laila Muha Roma Damanik alias Lapo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/02/02/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik shabu berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.



7. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, manakala dihubungkan dengan dalil-dalil yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2024, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ternyata memori banding Penuntut Umum pada pokoknya hanyalah merupakan dalil-dalil yang bersifat pengulangan atas alasan-alasan yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dikemukakannya dalam tuntutan pidananya dan bukan merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum Pengadilan tingkat pertama, dalam mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan sifat melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta diketemukan barang-barang bukti pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, maka memori banding Penuntut Umum tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam Putusannya Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 24 Juli 2024, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dilakukan secara teliti, cermat dan seksama serta telah memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
2. Bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

3. Bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;
4. Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:
 - a. Percobaan/permufakatan jahat;
 - b. Untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
 - c. Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu tindak pidana, untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Padahal, pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 24 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



(KUHP), yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai, melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;

- Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah *Lex Specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain diatur suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan permufakatan jahat seharusnya diuraikan dengan jelas peran dan perbuatannya bersama dengan Terdakwa yang lain yang melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa maka dakwaan alternatif Pertama maupun Kedua yang telah mengkaitkan (*junto*) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, haruslah diartikan Penuntut Umum, bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan peredaran Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan

Halaman 26 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku terhadap uraian (teknik penyusunan) Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa memang sedang memiliki atau menguasai narkotika sabu tersebut, bukan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi yang melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Redmi warna putih ditemukan dalam genggam tangan saksi Frandika Purba Alias Dika, 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Maknum yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di belakang mesin cuci tepatnya di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sendok dan 1 (satu) buah alat hisap (shabu) bong ditemukan di atas meja dapur, yang mana terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan berada dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui oleh terdakwa, saksi Dolok Parsaoran Siregar alias Dolok, saksi Laila Muha Roma Damanik dan saksi Frandika Purba alias Dika (ketiganya disidangkan

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah). Maka putusan Majelis hakim tingkat pertama yang berkesimpulan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba golongan I bukan tanaman, melainkan sedang menguasai dan memilikinya dipandang sudah tepat dan benar maka pertimbangannya dengan segala perubahannya (*mutatis mutandis*) diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan, maka Terdakwa tersebut dalam tingkat banding tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana dan tentang penjatuan pidananya, majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan Narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar denda sebagaimana ditentukan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama juga dipandang telah cukup adil, maka dapatlah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti. Oleh karena status barang bukti tersebut, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman yang diketemukan pada diri Terdakwa jumlahnya relatif sedikit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah yang harus memenuhi kebutuhan untuk memberikan penghiduan nagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 24 Juli 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat, 6 September 2024** oleh KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Anderson Sijabat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.
M.Hum.

KURNIA YANI DARMONO, S.H.,

dto

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 31 dari 31 hal Putusan Nomor 1735/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)